



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna meningkatkan pelayanan perizinan bidang kesehatan, perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perizinan Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Menkes/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/Menkes/Per/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 992/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Hygiene Santasi Jasaboga (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 372);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2306/Menkes/Per/XI/2011 tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54/Menkes/2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 589);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Prostetis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 655);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 656);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 719);
35. Peraturan ...

35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 648);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 719);
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 889);
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
45. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perizinan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);
46. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

47. Peraturan ...

47. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perizinan Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perizinan Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d) angka 2 huruf b ayat(1) Pasal 3 dihapus dan huruf b) angka 3 huruf b ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Izin dan/atau surat terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan, meliputi:

1. izin bagi fasilitas pelayanan medik dasar, meliputi:

a) izin mendirikan dan operasional klinik rawat jalan pratama;

b) izin mendirikan dan operasional klinik rawat inap pratama;

c) izin mendirikan dan operasional klinik khusus bersalin; dan

d) izin mendirikan dan operasional klinik kecantikan/ estetika pratama;

2. izin...

2. izin fasilitas pelayanan medik spesialis (rujukan), meliputi:
 - a) izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit umum tipe C dan tipe D;
 - b) izin mendirikan dan operasional klinik rawat jalan utama;
 - c) izin mendirikan dan operasional klinik rawat inap utama; dan
 - d) izin mendirikan dan operasional klinik kecantikan/ estetika utama;
3. izin bagi fasilitas penunjang kesehatan, meliputi:
 - a) izin mendirikan dan operasional laboratorium klinik;
 - b) izin Operasional unit pelayanan radiologi diagnostik;
 - c) izin apotik;
 - d) izin operasional Unit Transfusi Darah (UTD)/Unit Donor Darah (UDD);
 - e) izin toko obat;
 - f) izin optikal;
 - g) izin usaha mikro obat tradisional; dan
 - h) izin toko alat kesehatan;
- b. Izin Tenaga Kesehatan berupa Surat Izin Praktik (SIP), meliputi:
 1. izin bagi tenaga medis, meliputi:
 - a) izin praktik dokter;
 - b) izin praktik dokter gigi;
 - c) izin praktik dokter spesialis;
 - d) izin praktik dokter gigi spesialis;
 - e) izin praktik dokter spesialis tamu;
 - f) izin praktik dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS); dan
 - g) izin praktik dokter internship;
 2. izin tenaga keperawatan, meliputi:
 - a) surat izin praktik bidan (SIPB);
 - b) surat izin praktik perawat (SIPP);
 - c) surat izin praktik perawat gigi (SIPPG);
 - d) dihapus;
 - e) surat...

- e) surat izin kerja perawat gigi (SIKPG);
dan
 - f) surat izin kerja perawat anestesi (SIKPA);
3. izin tenaga kefarmasian, meliputi:
- a) surat izin praktek apoteker (SIPA);
dan
 - b) surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian (SIPTTK);
4. izin tenaga gizi, meliputi:
- a) surat izin praktik tenaga gizi (SIPTGz); dan
 - b) surat izin kerja tenaga gizi (SIKTGz);
5. izin tenaga kesehatan masyarakat, yakni surat izin kerja tenaga sanitarian (SIKTS);
6. izin tenaga keterampilan fisik, meliputi:
- a) surat izin praktik fisioterapi (SIPF);
 - b) surat izin kerja fisioterpis (SIKF);
 - c) surat izin praktik terapis wicara (SIPTW);
 - d) surat izin kerja terapis wicara (SIKTW); dan
 - e) surat izin praktik okupasi terapis (SIPOT);
7. izin tenaga keteknisan medis, meliputi:
- a) surat izin kerja refraksionis optisien (SIKRO);
 - b) surat izin kerja radiographer (SIKR);
 - c) surat izin kerja teknisi gigi (SIKTG);
dan
 - d) surat izin praktik ortotis prostetis (SIPOP);
 - e) surat izin kerja ortotis prostetis (SIKOP);
 - f) surat izin praktik ahli teknologi laboratorium medik (SIPATLM);
 - g) surat izin praktik tehnik elektromedis (SIP-E); dan
 - h) surat izin kerja perekam medik;
- c. Izin Pengobat Tradisional, yakni izin pengobat tradisional akupunturis;

d. Surat...

- d. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT), meliputi:
 1. pengobatan tradisional ketrampilan; dan
 2. pengobatan tradisional ramuan.
 - (2) Izin dan/atau surat terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d diterbitkan oleh Walikota.
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
2. Ketentuan dalam lampiran I dan lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Desember 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 12
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA PASURUAN NOMOR 09 TAHUN
2013 TENTANG PERIZINAN BIDANG
KESEHATAN

PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN/SURAT TERDAFTAR/SERTIFIKAT

A. IZIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

1. IZIN BAGI FASILITAS PELAYANAN MEDIK DASAR

- a. Persyaratan untuk memperoleh Izin Mendirikan Klinik Rawat Jalan, Klinik Kecantikan dan Estetika Pratama/Utama, sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2) fotokopi Akte Pendirian Badan Usaha (PT/Yayasan)/fotokopi KTP (pemohon perorangan);
 - 3) salinan/fotokopi sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan notaris atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 4) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 5) dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan; dan
 - 6) profil klinik yang meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan kefarmasian(bila ada pengelolaan obat), laboratorium (bila ada),dan jenis pelayanan;
- b. Persyaratan untuk memperoleh Izin Operasional Klinik Rawat Jalan Pratama/Izin Operasional Klinik Rawat Inap Pratama/Izin Operasional Klinik Khusus Bersalin/Izin Operasional Klinik Kecantikan/Estetika Pratama, sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2) fotokopi Surat Izin Mendirikan Klinik;
 - 3) fotokopi SIP yang masih berlaku bagi Dokter penanggungjawab klinik dan Dokter Pelaksana Medis sesuai alamat klinik;
 - 4) fotokopi SIPA bagi Apoteker penanggungjawab kefarmasian klinik yang masih berlaku sesuai alamat klinik (apabila klinik melakukan pengelolaan obat);
 - 5) fotokopi SIPP bagi Perawat dan SIPTTK bagi Asisten Apoteker (untuk klinik rawat jalan pratama);
 - 6) fotokopi STRP bagi Perawat, STRB bagi Bidan, STRTTK bagi Asisten Apoteker, serta STR bagi Tenaga Gizi dan Analisis (untuk klinik rawat inap pratama);

- 7) fotokopi SIK bagi tenaga Bidan dan tenaga kesehatan lainnya (untuk klinik khusus bersalin);
- 8) fotokopi SIPP yang masih berlaku bagi Tenaga Perawat (untuk klinik kecantikan/estetika pratama);
- 9) fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan bidang Estetika Medik yang diselenggarakan institusi pendidikan nasional/internasional (untuk klinik kecantikan/estetika pratama);
- 10) fotokopi ijazah bagi tenaga non medis;
- 11) surat rekomendasi izin operasional dari Dinas Kesehatan;
- 12) daftar tarif umum dan surat pernyataan tidak mengenakan tarif khusus;
- 13) daftar jenis pelayanan yang diberikan (khusus klinik rawat inap wajib memiliki pelayanan laboratorium klinik sesuai klasifikasi klinik);
- 14) surat keterangan mengenai jam buka pelayanan;
- 15) surat pernyataan bersedia membuat laporan bulanan kepada Dinas Kesehatan dengan tembusan kepada Puskesmas wilayah setempat;
- 16) surat pernyataan kesediaan mentaati peraturan perundang-undangan;
- 17) surat pernyataan bersedia melakukan uji atau kalibrasi alat medis secara berkala oleh lembaga/tenaga yang berwenang menguji/mengkalibrasi alat medis;
- 18) surat pernyataan bersedia sebagai penanggung jawab klinik;
- 19) surat pernyataan kesediaan bekerja sebagai pelaksana medis/paramedis/administrasi;
- 20) surat pernyataan tidak memberikan pelayanan rawat inap lebih dari 10 (sepuluh) tempat tidur (untuk klinik rawat inap pratama);
- 21) daftar ketenagaan yang tersedia, yakni minimal 2 (dua) orang Dokter yang mempunyai SIP, Paramedis/Tenaga Kesehatan lainnya yang mempunyai Surat Izin Kerja (SIK) sesuai jenis pelayanan yang diberikan (untuk klinik rawat jalan pratama dan klinik kecantikan/estetika pratama);
- 22) daftar ketenagaan yang tersedia, yakni minimal 2 (dua) orang Dokter, Apoteker, Perawat, Bidan (apabila memberikan pelayanan kebidanan), Nutrisisionis (tenaga gizi), Analis Kesehatan, dan tenaga non kesehatan sesuai kebutuhan (untuk klinik rawat inap pratama);
- 23) daftar ketenagaan yang tersedia, yakni minimal 2 (dua) orang Dokter salah satunya Dokter spesialis SPOG yang mempunyai SIP, Paramedis/Tenaga Kesehatan lainnya yang mempunyai SIK sesuai jenis pelayanan yang diberikan (untuk klinik khusus bersalin);
- 24) struktur organisasi pelayanan kesehatan yang teruraikan dalam pembagian tugas pelayanan;
- 25) surat persetujuan/tidak keberatan dari atasan langsung bagi tenaga yang berstatus CPNS/PNS/sedang menjalankan masa bakti;
- 26) data inventaris medis dan non medis termasuk sarana pemadam kebakaran;

- 27) daftar obat yang tersedia yang ditandatangani oleh Apoteker penanggungjawab kefarmasian klinik (apabila klinik melakukan pengelolaan obat);
- 28) daftar kosmetik sesuai kebutuhan klinik (untuk klinik kecantikan/estetika pratama);
- 29) peta lokasi klinik;
- 30) denah bangunan/ruangan beserta ukurannya;
- 31) denah tempat pembuangan/pengolahan limbah cair/padat khususnya limbah medis atau bukti kerjasama pembuangan limbah padat medis dengan pihak lain yang memenuhi syarat;
- 32) dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (untuk klinik rawat jalan pratama dan klinik kecantikan/estetika pratama);
- 33) dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (untuk klinik rawat inap pratama); dan
- 34) dokumen SPPL (maksimal 5 tempat tidur) atau dokumen UKL-UPL (6-10 tempat tidur) dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (untuk klinik khusus bersalin);

2. IZIN FASILITAS PELAYANAN MEDIK SPESIALIS (RUJUKAN)

- a. Persyaratan untuk memperoleh Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum tipe C dan tipe D, sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2) fotokopi Akte Pendirian Badan Hukum (PT) yang khusus bergerak khusus di bidang Rumah Sakit dan Rumah Sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik (khusus rumah sakit swasta);
 - 3) studi kelayakan Rumah Sakit;
 - 4) *masterplan* Rumah Sakit;
 - 5) status kepemilikan Rumah Sakit;
 - 6) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 7) fotokopi persyaratan pengolahan limbah/UKL-UPL;
 - 8) fotokopiluas tanah dan sertifikatnya; dan
 - 9) penamaan Rumah Sakit.
- b. Persyaratan untuk memperoleh Izin Operasional Rumah Sakit Umum tipe C dan tipe D, sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2) surat izin mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan izin operasional untuk pertama kali;
 - 3) profil rumah sakit, meliputi visi dan misi, ruang lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;

- 4) isian instrumen *self assessment* sesuai klasifikasi rumah sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan, dan prasarana;
 - 5) gambar desain (*blue print*) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung;
 - 6) Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi (listrik, penangkal petir, *lift*, *genset*, pemadam kebakaran, *incenerator*);
 - 7) dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan (hasil pemeriksaan air limbah, hasil pemeriksaan air bersih 3 (tiga) bulan terakhir, dan hasil swab/uji mikrobiologi);
 - 8) daftar sumber daya manusia dilampiri:
 - a) fotokopi ijazah;
 - b) fotokopi SIP sesuai alamat Rumah Sakit (Dokter);
 - c) fotokopi SIPA sesuai alamat rumah sakit (Apoteker penanggungjawab pengelola farmasi Rumah Sakit); dan
 - d) fotokopi SIK (Perawat, Bidan, dan tenaga kesehatan lainnya);
 - 9) daftar peralatan medis dan non medis;
 - 10) daftar kesediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - 11) dokumen administrasi dan manajemen:
 - a) badan hukum atau kepemilikan;
 - b) peraturan internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*);
 - c) komite medik;
 - d) komite keperawatan;
 - e) satuan pemeriksaan internal;
 - f) SIP dan SIK bagi tenaga kesehatan;
 - g) standar prosedur operasional kredensial staf medis;
 - h) surat penugasan klinis staf medis; dan
 - i) surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan.
 - 12) berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Persyaratan untuk memperoleh Izin Mendirikan Klinik Rawat Inap Utama/Pratama, sebagai berikut:
- 1) surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2) fotokopi Akte Pendirian Badan Usaha (PT/Yayasan) klinik rawat inap;
 - 3) salinan/fotokopi sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris atau bukti kontrak minimal waktu 5 (lima) tahun;
 - 4) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 5) dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
 - 6) profil klinik yang meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan kefarmasian, laboratorium, dan jenis pelayanan.

- d. Persyaratan untuk memperoleh Izin Operasional Klinik Rawat Jalan Utama/Izin Operasional Klinik Rawat Inap Utama/Izin Operasional Klinik Kecantikan/Estetika Utama, sebagai berikut:
- 1) surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2) fotokopi Surat Izin Mendirikan Klinik;
 - 3) fotokopi SIP yang masih berlaku bagi Dokter penanggung jawab klinik dan Dokter Pelaksana Medis sesuai alamat klinik;
 - 4) fotokopi SIPA bagi Apoteker penanggung jawab kefarmasian klinik yang masih berlaku sesuai alamat klinik (apabila klinik melakukan pengelolaan obat);
 - 5) fotokopi SIPP bagi Perawat dan SIPTTK bagi Asisten Apoteker (untuk klinik rawat jalan utama);
 - 6) fotokopi STRP bagi perawat, STRB bagi Bidan, STRTTK bagi Asisten Apoteker, serta STR bagi tenaga gizi dan analis (untuk klinik rawat inap utama);
 - 7) fotokopi SIPP yang masih berlaku bagi Tenaga Perawat (untuk klinik kecantikan/estetika utama);
 - 8) fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan bidang Estetika Medic yang diselenggarakan institusi pendidikan nasional/ internasional (untuk klinik kecantikan/estetika utama);
 - 9) fotokopi ijazah bagi tenaga non medis;
 - 10) surat rekomendasi izin operasional dari Dinas Kesehatan;
 - 11) daftar tarif umum dan surat pernyataan tidak mengenakan tarif khusus;
 - 12) daftar jenis pelayanan yang diberikan (khusus klinik rawat inap wajib memiliki pelayanan laboratorium klinik sesuai klasifikasi klinik);
 - 13) surat keterangan mengenai jam buka pelayanan;
 - 14) surat pernyataan bersedia membuat laporan bulanan kepada Dinas Kesehatan dengan tembusan Puskesmas wilayah setempat;
 - 15) surat pernyataan kesediaan menaati peraturan perundang-undangan;
 - 16) surat pernyataan bersedia melakukan uji atau kalibrasi alat medis secara berkala oleh lembaga/tenaga yang berwenang menguji/mengkalibrasi alat medis;
 - 17) surat pernyataan tidak memberikan pelayanan rawat inap lebih dari 10 (sepuluh) tempat tidur (untuk klinik rawat inap utama);
 - 18) daftar ketenagaan yang tersedia minimal 2 (dua) orang Dokter salah satunya Dokter spesialis yang mempunyai SIP, Paramedis/Tenaga Kesehatan lainnya yang mempunyai SIK sesuai jenis pelayanan yang diberikan (untuk klinik rawat jalan utama);
 - 19) daftar ketenagaan yang tersedia, yakni minimal 2 (dua) orang Dokter salah satunya Dokter spesialis, Apoteker, Perawat, Bidan (apabila memberikan pelayanan kebidanan), Nutrisionis (tenaga gizi), Analis Kesehatan, dan tenaga non kesehatan sesuai kebutuhan (untuk klinik rawat inap pratama);

- 20) daftar ketenagaan yang tersedia minimal 2 (dua) orang Dokter salah satunya Dokter Spesialis yang berkaitan dengan kecantikan dan estetika yang mempunyai SIP, Paramedis/ Tenaga Kesehatan lainnya yang mempunyai SIK sesuai jenis pelayanan yang diberikan (untuk klinik kecantikan/estetika utama);
- 21) struktur organisasi pelayanan kesehatan yang teruraikan dalam pembagian tugas pelayanan;
- 22) surat pernyataan bersedia sebagai penanggungjawab klinik;
- 23) surat pernyataan kesediaan bekerja sebagai pelaksana medis/paramedis/administrasi;
- 24) surat persetujuan/tidak keberatan dari atasan langsung bagi tenaga yang berstatus CPNS/PNS/sedang menjalankan masa bakti;
- 25) data inventaris medis dan non medis termasuk sarana pemadam kebakaran;
- 26) daftar obat yang tersedia yang ditandatangani oleh Apoteker penanggungjawab kefarmasian klinik (apabila klinik melakukan pengelolaan obat);
- 27) daftar kosmetik sesuai kebutuhan klinik (untuk klinik kecantikan/estetika utama);
- 28) peta lokasi klinik;
- 29) denah bangunan/ruangan beserta ukurannya;
- 30) denah tempat pembuangan/pengolahan limbah cair/padat khususnya limbah medis atau bukti kerjasama pembuangan limbah padat medis dengan pihak lain yang memenuhi syarat;
- 31) dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (untuk klinik rawat jalan pratama dan klinik kecantikan/estetika pratama); dan
- 32) dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (untuk klinik rawat inap pratama).

3. IZIN BAGI FASILITAS PENUNJANG KESEHATAN

- a. Persyaratan untuk memperoleh Izin Laboratorium Klinik/Izin Unit Pelayanan Radiologi Diagnostik, sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2) fotokopi Akte Pendirian Badan Hukum;
 - 3) fotokopi Hak Guna Bangunan (HGB)/kepemilikan bangunan/sertifikat tanah/perjanjian kontrak minimal 3 (tiga) tahun;
 - 4) fotokopi SIP bagi tenaga medis sekurang kurangnya bersertifikat pelatihan teknis dan manajemen laboratorium kesehatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi patologi klinik atau institusi pendidikan kesehatan yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan;

- 5) fotokopi SIPATLM bagi Tenaga Analis dan SIPP bagi Tenaga Perawat;
 - 6) fotokopi ijazah yang dilegalisir bagi Tenaga Analis dan non medis;
 - 7) rekomendasi Kepala Puskesmas setempat;
 - 8) daftar tarif;
 - 9) surat pernyataan bersedia menaati peraturan perundang-undangan;
 - 10) surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu;
 - 11) surat pernyataan bersedia sebagai penanggungjawab;
 - 12) daftar ketenagaan;
 - 13) struktur organisasi laboratorium yang teruraikan dalam pembagiam tugas pelayanan;
 - 14) surat pernyataan bersedia bekerja sebagai pelaksana analis/perawatan/administrasi;
 - 15) surat persetujuan dari atasan langsung bagi tenaga yang berstatus sebagai CPNS/PNS;
 - 16) data kelengkapan peralatan;
 - 17) daftar kelengkapan bangunan;
 - 18) peta lokasi, denah bangunan, dan pembagian ruang pelayanan beserta ukurannya; dan
 - 19) denah upaya pengolahan sederhana limbah cair dan padat.
- b. Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Apotek (SIA), sebagai berikut:
- 1) surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2) fotokopi KTP;
 - 3) fotokopi STRApoteker (STRA);
 - 4) fotokopi Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
 - 5) fotokopi Surat Izin Praktek Tenaga TeknisKefarmasian (SIPTTK) bagi Asisten Apoteker;
 - 6) fotokopi dan asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 7) fotokopi surat bukti yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa kontrak;
 - 8) fotokopi surat persetujuan dari atasan langsung bagi pemohon yang berstatus PNS, anggota TNI, dan pegawai instansi lainnya;
 - 9) fotokopi daftar terperinci alat/perengkapan Apotek;
 - 10) surat keterangan lulus uji kompetensi sebagai Apoteker;
 - 11) akte perjanjian kerjasama Apoteker Pengelola Apotek dengan pemilik sarana Apotek;
 - 12) surat persetujuan atasan langsung bagi tenaga yang berstatus CPNS/PNS;
 - 13) rekomendasi dari Puskesmas setempat;
 - 14) rekomendasi dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) setempat;
 - 15) rekomendasi ketenagaan dan nama Apotek dari Dinas Kesehatan Provinsi;

- 16) surat pernyataan bersedia menaati peraturan perundang-undangan;
 - 17) surat pernyataan dari pemilik sarana, bahwa tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat;
 - 18) surat pernyataan pemilik sarana untuk bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan sistim kesehatan wilayah yang diketahui oleh Kepala Puskesmas setempat;
 - 19) surat keterangan sehat dari Dokter;
 - 20) daftar ketenagaan yang ada dilengkapi fotokopi Ijazah yang dilegalisir;
 - 21) dokumen SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
 - 22) denah bangunan dan pembagian ruang pelayanan beserta ukurannya; dan
 - 23) peta lokasi dengan pelayanan sejenis.
- c. Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Operasional UTD/UDD, sebagai berikut:
- 1) surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2) fotokopi KTP;
 - 3) surat pernyataan bersedia mentaati peraturan perundang-undangan;
 - 4) surat pernyataan bersedia mengikuti program pemantapan mutu eksternal;
 - 5) profil UTD meliputi struktur organisasi, visi dan misi, lingkup kegiatan, dan rencana strategis;
 - 6) denah bangunan dan pembagian ruangnya;
 - 7) peta lokasi dengan situasi disekitarnya; dan
 - 8) mengisi formulir *self assesment* sesuai klasifikasi UTD.
- d. Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Toko Obat/Surat Izin Penyelenggaraan Optikal/Surat Izin Toko Alat Kesehatan, sebagai berikut:
- 1) surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2) fotokopi akte pendirian perusahaan (pemohon atas nama usaha dagang) atau fotokopi KTP (pemohon perorangan);
 - 3) fotokopi SIUP;
 - 4) fotokopi ijazah yang dilegalisir dan SIPTTK bagi Asisten Apoteker penanggungjawab toko obat (untuk toko obat);
 - 5) fotokopi ijazah pendidikan Refraksionis yang dilegalisir dan SIKRO (untuk penyelenggaraan optikal);
 - 6) fotokopi ijazah yang dilegalisir dan SIPTTK atau Surat Izin Praktik Elektromedik/SIP-E (untuk toko alat kesehatan);
 - 7) surat rekomendasi Kepala Puskesmas setempat;
 - 8) surat pernyataan bersedia menaati peraturan perundang-undangan;
 - 9) surat pernyataan bersedia sebagai penanggungjawab;

- 10) surat penunjukan sebagai penanggungjawab;
 - 11) surat keterangan dari organisasi profesi yang menyatakan bahwa Refraksionis Optisien (RO) yang diajukan hanya menjadi penanggungjawab optikal yang mengajukan dan diketahui oleh Asosiasi pengusaha optikal setempat (untuk penyelenggaraan optikal);
 - 12) perjanjian kerjasama pemilik sarana dengan RO (untuk penyelenggaraan optikal);
 - 13) daftar ketenagaan yang tersedia beserta tugasnya;
 - 14) denah bangunan dan ruangan beserta ukurannya; dan
 - 15) peta lokasi dengan sarana sejenis.
- e. Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional, sebagai berikut:
- 1) surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2) fotokopi akta pendirian badan usaha perorangan yang sah;
 - 3) fotokopi KTP/identitas pemohon dan/atau Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas;
 - 4) fotokopi bukti penguasaan tanah dan bangunan;
 - 5) fotokopi SIUP dalam hal permohonan bukan perseorangan;
 - 6) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 7) fotokopi Surat Keterangan Domisili;
 - 8) susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas dalam hal permohonan bukan perseorangan;
 - 9) surat pernyataan pemohon dan/atau Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi; dan
 - 10) surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal permohonan bukan perseorangan.

B. IZIN TENAGA KESEHATAN

1. IZIN BAGI TENAGA MEDIS

- a. Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, sebagai berikut:
- 1) surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - 2) fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan dan dilegalisasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
 - 3) fotokopi KTP;
 - 4) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia/Persatuan Dokter Gigi Indonesia (IDI/PDGI) setempat;
 - 5) surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
 - 6) surat pernyataan kesediaan menaati peraturan perundang-undangan;

- 7) surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu (untuk praktek mandiri/klinik swasta); dan
 - 8) pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Tamu/Dokter Gigi PPDS, sebagai berikut:
- 1) surat permohonan secara kolektif oleh Dekan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - 2) fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi oleh KKI;
 - 3) fotokopi KTP;
 - 4) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi IDI/PDGI setempat;
 - 5) daftar jejaring rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan; dan
 - 6) pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2(dua) lembar.
- c. Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Praktik Dokter Internship, sebagai berikut:
- 1) surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - 2) fotokopi STR untuk kewenangan internsip yang diterbitkan dan dilegalisasi oleh KKI atau tanda terima pengurusan STR dari KKI;
 - 3) fotokopi KTP;
 - 4) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi IDI/PDGI setempat;
 - 5) surat keterangan dari Komite Internsip Dokter Indonesia; dan
 - 6) pasfoto terbaru berwarna 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

2. IZIN TENAGA KEPERAWATAN

- a. Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)/Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)/Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG), sebagai berikut:
- 1) surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - 2) fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir;
 - 3) fotokopi KTP;
 - 4) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) setempat (untuk bidan);
 - 5) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) setempat (untuk perawat);
 - 6) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI) setempat (untuk perawat gigi);
 - 7) surat pernyataan memiliki tempat praktik untuk izin praktik mandiri (untuk bidan, perawat dan perawat gigi);
 - 8) surat pernyataan kesediaan menaati peraturan perundang-undangan;
 - 9) surat keterangan sehat dari Dokter yang mempunyai SIP (untuk bidan, perawat dan perawat gigi);

- 10) surat keterangan tanggal mulai bekerja dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan tempatbekerja (untuk bidan,perawat dan perawat gigi);
 - 11) surat persetujuan dari atasan langsung untuk praktik mandiri apabila yang bersangkutan juga sebagai pegawai di instansi pelayanan kesehatan; dan
 - 12) pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG)/Surat Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA), sebagai berikut:
- 1) surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - 2) fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir;
 - 3) fotokopi KTP;
 - 4) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi PPGI setempat (untuk perawat gigi);
 - 5) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi PPNI setempat (untuk perawat anestesi);
 - 6) surat keterangan sehat dari Dokter yang mempunyai SIP;
 - 7) surat keterangan tanggal mulai bekerja dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan tempatbekerja;
 - 8) surat pernyataan kesediaan mentaati peraturan perundang-undangan;
 - 9) pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

3. IZIN TENAGA KEFARMASIAN

Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)/Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK), sebagai berikut:

- a. surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- b. fotokopi STR yang dilegalisiroleh Komite Farmasi Nasional/KFN (untuk apoteker);
- c. fotokopi STR Tenaga Teknis Kefarmasian yang masih berlaku;
- d. fotokopi KTP;
- e. surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi, atau surat keterangan daripimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian, atau dari pimpinan fasilitas produksi, atau distribusi/penyaluran (untuk apoteker);
- f. surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian (untuk tenaga teknis kefarmasian);
- g. surat pernyataan kesediaan menaati peraturan perundang-undangan (untuk tenaga teknis kefarmasian);
- h. surat pernyataan kesediaan dari atasan langsung untuk praktek di luar instansi kerja apa bila yang bersangkutan juga sebagai pegawai di instansi pelayanan kesehatan (untuk tenaga teknis kefarmasian);
- i. surat keterangan sehat dari Dokter yang mempunyai SIP (untuk Apoteker dantenaga teknis kefarmasian);

- j. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) setempat (untuk tenaga teknis kefarmasian);
- k. surat rekomendasi dari organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) setempat (untuk apoteker); dan
- l. pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

4. IZIN TENAGA GIZI

Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)/Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz), sebagai berikut:

- a. surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- b. fotokopi ijazah gizi yang dilegalisir;
- c. fotokopi pendidikan profesi tenaga gizi *registered dietisien* (untuk izin praktik);
- d. fotokopi STR Tenaga Gizi;
- e. fotokopi KTP;
- f. surat keterangan sehat dari Dokter yang mempunyai SIP;
- g. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) setempat;
- h. surat pernyataan kesediaan menaati peraturan perundang-undangan;
- i. surat pernyataan memiliki tempat praktik pelayanan gizi mandiri (untuk izin praktik);
- j. surat keterangan tanggal mulai bekerja dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan tempat bekerja (untuk izin kerja); dan
- k. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

5. IZIN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT

Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS), sebagai berikut:

- a. surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- b. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
- c. fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir;
- d. fotokopi KTP;
- e. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) setempat;
- f. surat keterangan sehat dari Dokter yang mempunyai SIP;
- g. surat pernyataan kesediaan menaati peraturan perundang-undangan;
- h. surat keterangan tanggal mulai bekerja dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan tempat bekerja; dan
- i. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

6. IZIN TENAGA KETERAPIAN FISIK

Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF)/Surat Izin Kerja Fisioterapi (SIKF)/Surat Izin Praktek Terapi Wicara

(SIPTW)/Surat Izin Kerja Terapi Wicara (SIKTW)/Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT), sebagai berikut:

- a. surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- b. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
- c. fotokopi STR Fisioterapi/STR Terapi Wicara/STR Okupasi Terapis yang masih berlaku dan dilegalisir;
- d. fotokopi KTP;
- e. surat keterangan sehat dari Dokter yang mempunyai SIP;
- f. surat rekomendasi dari organisasi profesi terkait;
- g. surat pernyataan kesediaan menaati peraturan perundang-undangan;
- h. surat pernyataan memiliki tempat praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri (untuk izin praktik);
- i. surat keterangan tanggal mulai bekerja dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan tempat bekerja (untuk izin kerja);
- j. surat keterangan menyelesaikan adaptasi bagi lulusan luar negeri; dan
- k. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

7. IZIN TENAGA KETEKNISAN MEDIS

Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)/Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)/Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)/Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)/Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP)/Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIKOP)/Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM)/Surat Izin Praktik Teknik Elektromedis (SIP-E)/Surat Izin Kerja (SIK) Perekam Medik, sebagai berikut:

- a. surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- b. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
- c. fotokopi STR Refraksionis Optisien (STRO) yang masih berlaku (untuk refraksionis optisien/optometris);
- d. fotokopi STR Radiografer yang masih berlaku (untuk radiografer);
- e. fotokopi STR Teknisi Gigi yang masih berlaku (untuk teknisi gigi);
- f. fotokopi STR Ortotis Prostetis yang masih berlaku (untuk ortotis prostetis);
- g. fotokopi STR Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang masih berlaku (untuk ahli teknologi laboratorium medik);
- h. fotokopi STR-E sementara bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (untuk teknik elektro medis);
- i. fotokopi STR Perekam Medik yang masih berlaku (untuk perekam medis);
- j. fotokopi sertifikat kompetensi (untuk teknisi gigi);
- k. fotokopi KTP;
- l. surat rekomendasi dari organisasi profesi terkait;
- m. surat keterangan sehat dari Dokter yang mempunyai SIP;
- n. surat keterangan mulai bekerja dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang bersangkutan;

- o. surat pernyataan mempunyai tempat praktik pelayanan secara mandiri (untuk izin praktik);
- p. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan (untuk izin kerja);
- q. surat pernyataan kesediaan menaati peraturan perundang-undangan;
- r. surat persetujuan dari atasan langsung untuk yang praktek di luar instansi yang bersangkutan; dan
- s. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

C. IZIN PENGOBAT TRADISIONAL

Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT), sebagai berikut:

- a. surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- b. biodata pengobat tradisional;
- c. fotokopi KTP;
- d. fotokopi sertifikat/ijazah pengobatan tradisional;
- e. fotokopi sertifikat uji kompetensi;
- f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir; dan
- g. peta lokasi usaha dan denah ruangan;
- h. surat keterangan dari Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional;
- i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter yang telah memiliki SIP;
- j. surat pengantar dari Puskesmas setempat;
- k. SIPT lama yang asli apabila perpanjangan atau pindah tempat kerja;
- l. rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobat tradisional terkait;
- m. pasfoto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

D. SURAT TERDAFTAR

Persyaratan untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT), sebagai berikut:

- a. surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. biodata pengobat tradisional;
- c. fotokopi KTP;
- d. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
- e. fotokopi sertifikat/ijazah pengobat tradisional;
- f. surat pengantar Puskesmas setempat;
- g. surat keterangan Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional;
- h. peta lokasi usaha dan denah ruangan;
- i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter yang telah memiliki SIP;

- j. rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional terkait;
- k. rekomendasi dari Kementerian Agama terkait pengobat tradisional melalui pendekatan agama, dan atau rekomendasi Kejaksaan Negeri bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural; dan
- l. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

E. SERTIFIKAT BIDANG KESEHATAN

1. Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sebagai berikut:
 - a. surat permohonan kepada kepala Dinas Kesehatan;
 - b. fotokopi sertifikat penyuluhan keamanan pangan;
 - c. fotokopi KTP;
 - d. contoh kemasan/pembungkus hasil produk; dan
 - e. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga, sebagai berikut:
 - a. surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. fotokopi KTP;
 - c. fotokopi sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi bagi pemilik/pengusaha;
 - d. fotokopi ijazah tenaga sanitarian atau sertifikat pelatihan/kursus;
 - e. fotokopi sertifikat kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan minimal 1 orang;
 - f. denah bangunan dapur;
 - g. surat penunjukan tenaga sanitarian atau tenaga yang memiliki pengetahuan higiene sanitasi sebagai penanggung jawab jasa boga; dan
 - h. pasfoto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm dan 4x6 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum, sebagai berikut:
 - a. surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. fotokopi KTP;
 - c. fotokopi sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi depotair minum bagi pemilik depot air minum dan penjamah;
 - d. surat keterangan domisili usaha;
 - e. denah lokasi dan bangunan tempat usaha; dan
 - f. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel, sebagai berikut:
 - a. surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. fotokopi KTP;
 - c. fotokopi surat keterangan domisili hotel;
 - d. peta lokasi hotel;
 - e. denah bangunan dan ruangan hotel;

- f. dokumen IMB dan SIUP;
 - g. surat yang menyatakan kepemilikan hotel yaitu sertifikat hak milik atau sewa;
 - h. hasil pemeriksaan kualitas air dari laboratorium; dan
 - i. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum, sebagai berikut:
- a. surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. fotokopi KTP;
 - c. fotokopi surat keterangan domisili kolam renang/pemandian umum;
 - d. peta lokasi kolam renang/pemandian umum;
 - e. denah bangunan kolam renang/pemandian umum;
 - f. dokumen IMB dan SIUP;
 - g. surat yang menyatakan kepemilikan kolam renang/pemandian umum yaitu sertifikat hak milik atau sewa;
 - h. hasil pemeriksaan kualitas air dari laboratorium; dan
 - i. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 12
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA PASURUAN NOMOR 09 TAHUN
2013 TENTANG PERIZINAN BIDANG
KESEHATAN

MASA BERLAKU PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

NO.	NAMA PERIZINAN	JENIS PERIZINAN	MASA BERLAKU
1	2	3	4
1.	Izin Kerja/Praktek Tenaga Kesehatan	SIP Dokter/Dokter Gigi	Sesuai masa berlaku STR
		SIP Dokter Spesialis/Dokter Spesialis Gigi	
		SIPP Perawat/Perawat Gigi	
		SIK Perawat Gigi	
		Surat Izin Praktik Bidan	
		Surat Izin Praktek Apoteker	
		Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	
		Surat Izin Praktek Fisioterapi	
		Surat Izin Kerja Fisioterapi	
		Surat Izin Praktek Terapi Wicara	
		Surat Izin Kerja Terapi Wicara	
		Surat Izin Kerja Radiografer	
		Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien	
		Surat Izin Kerja Perekam Medis	
		Surat Izin Kerja Tenaga Gizi	
		Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian	
		Surat Izin Kerja Teknisi Gigi	

1	2	3	4
		Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Medis Dasar	Berlaku 5 tahun
		Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Klinik	Berlaku 5 tahun
		Izin Tetap Rumah Sakit	Berlaku 5 tahun
		Izin Penyelenggaraan Laboratorium	Berlaku 5 tahun
		Surat Izin Apotek (SIA)	Berlaku 5 tahun
		Izin Toko Obat	Berlaku 3 tahun
		Izin Optik	Berlaku 3 tahun
3.	Izin Pengobat Tradisional	Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)	Berlaku 3 tahun
		Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT)	Berlaku 3 tahun

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO